

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern saat ini pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting. Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak semua warga negara. Sebagai mana telah dijelaskan di dalam UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran”.¹ Pendidikan yang diarahkan dalam pembangunan nasional adalah mengacu kepada keberhasilan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

¹ Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 171.

² Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab II Pasal 3 (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 64

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan. Untuk itu, perlu diusahakan peningkatan mutu pendidikan supaya bangsa kita tidak tetap pada status bangsa yang sedang berkembang, tetapi juga bisa menyandang predikat bangsa maju dan tidak kalah bersaing dengan bangsa- bangsa lain seperti Jepang dan Amerika Serikat yang terkenal dengan kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Agar hal itu bisa tercapai, tentu diperlukan sosok pemimpin masa depan yang cerdas, terampil dan memiliki konsep disiplin diri yang mantap. Tugas besar dari tiap lembaga pendidikan untuk dapat menyiapkan dan mendidik mentalitas anak-anak harapan bangsa ini.

Tujuan pendidikan merupakan sasaran inti dalam proses pendidikan dan mengarahkan pada perbuatan mendidik. adapun fungsi dan tujuan pendidikan, dapat dilihat pada pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi : “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Demi mewujudkan tujuan pendidikan yang telah di cita-citakan bersama di dalam Undang-undang, makanya tidak heran berbagai strategi dan cara di lakukan demi mewujudkan impian tersebut. Di dalam pendidikan sering terdengar istilah punishment atau hukuman. Pada umumnya biasanya hukuman terjadi karena

tindakan kejahatan, seperti membunuh, mencuri, penganiayaan dan lain-lain. Tidak seperti halnya didalam pendidikan, hukuman diberikan kepada siswa didik yang melanggar norma dan aturan yang telah ditetapkan didalam lembaga pendidikan.

Hukuman diterapkan agar peserta didik jera atau sebagai pelajaran, tidak hanya itu, harapannya siswa didik tidak melakukan suatu hal yang buruk, ditakutkan akan menjadi kebiasaan yang nantinya dapat merusak hidupnya dimasa depan. Karena hukuman adalah suatu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan.³ Sebab, hukuman merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya yaitu digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.⁴ Hukuman secara definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai siksaan dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, sedangkan dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *âpunishment*Ē. Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungannya.

Secara psikologi hukuman dapat dipandang sebagai sumber motivasi dalam keseluruhan perilaku manusia. Misalnya, seorang peserta didik menghindari tidak mencontek dalam ujian karena tahu bahwa perbuatan menyontek tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat dikenakan hukuman, antara lain yaitu tidak

³ Bahrudin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar Dan Pembelajaran* (Yogyakarta : ArRuzz Media, 2010), hal. 74.

⁴ Mimic Gaza, *Bijak Menghukum Siswa*, (Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 17

lulus. Dari sudut pandang pendidikan, hukuman merupakan suatu alat pendidikan baik didalam sekolah maupun diluar sekolah, yaitu sebagai alat dalam proses upaya mengembangkan kepribadian peserta didik.⁵

Abdullah Nashih Ulwan, hukuman ialah memberi pelajaran baik bagi si pelaku ataupun orang lain, semua itu adalah sebagai cara yang tegas dan tepat untuk memperbaikinya.⁶ Asma Hasan Fahmi, Sebenarnya hampir tidak ada pendidik yang menghendaki menggunakan hukuman dalam pendidikan kecuali terpaksa. Hadiah atau pujian jauh lebih dipentingkan ketimbang hukuman. Dalam pendidikan Islam diakui perlunya hukuman berupa pukulan dalam hal anak yang berumur 10 tahun belum juga mau shalat. hukuman itu tidak boleh berupa siksaan, baik badan maupun jiwa. Bila keadaan amat memerlukan, maka hukuman itu harus digunakan dengan hati-hati.⁷

Dari beberapa uraian tentang pengertian hukuman tersebut, dapatlah penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam sebagai tindakan edukatif berupa perbuatan orang dewasa atau pendidik yang dilakukan dengan sadar pada anak didiknya dengan memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas pelanggaran yang telah diperbuatnya

⁵ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang : Aneka Ilmu Anggota IKAPI,2003), hal. 129-130.

⁶ Abdullah Nashih Ulwan. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999) hal. 308-311

⁷ Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1979) hal, 135

sesuai dengan prinsi-prinsip dan nilai-nilai keIslaman. Sehingga anak didik menjadi sadar dan menghindari segala macam pelanggaran dan kesalahan yang tidak diinginkan atau dengan berhati-hati dalam setiap melakukan perbuatan. Hampir semua lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal yang ada di Indonesia juga menerapkan berbagai aturan dan tata tertib dalam mendidik muridnya. Salah satunya adalah pondok pesantren.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan keagamaan Islam tertua di Indonesia, dan perkembangannya berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Satu sisi, kebanyakan pesantren didirikan sebagai salah satu bentuk reaksi terhadap pola kehidupan tertentu yang dianggap rawan, sehingga berdirinya pesantren menjadi salah satu bagian sangat panjang. Disisi lain, pada hakikatnya tumbuhnya pesantren dimulai dengan adanya pengakuan suatu lingkungan masyarakat tertentu terhadap kelebihan seorang kyai dalam suatu fann (ilmu) tertentu serta kesalehannya, sehingga penduduk sekitarnya banyak datang untuk belajar menuntut ilmu kepadanya. Karena pengaruhnya yang cukup besar terhadap masyarakat sekitarnya, maka tidak sedikit para kyai menjadi tokoh dalam sebuah desa bahkan dianggap sebagai cikal bakal suatu desa.⁸ Di pondok pesantren tidak hanya sekedar proses menstrafer ilmu pengetahuan dan keahlian, akan tetapi sekaligus menstrafer nilai-nilai moral dan keyakinan dari generasi sebelumnya kegenerasi berikutnya. Pesantren juga sekaligus lembaga sosial dan lembaga

⁸ Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren*, (Depok JABAR : Barnea Institute, 2010), hal. 42-43.

keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi pimpinan umat, serta nantinya menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya. Proses belajar mengajar di pesantren terkesan demokratis seperti tanpa batas usia, tanpa absensi dan tidak dikelompokkan berdasarkan tingkat intelektual.⁹

Berdasarkan hasil studi penjajakan awal yang dilakukan peneliti mengenai penerapan hukuman di Pondok Pesantren Darul Ilmi dan Al-Falah, ditemukan bahwa hukuman menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kedisiplinan santri. Dengan jumlah santri yang mencapai lebih dari seribu orang, keberadaan aturan dan sistem hukuman diperlukan agar pihak pesantren lebih mudah dalam mengatur serta mengawasi perilaku santri.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji. Keterlibatan organisasi santri dalam memberikan hukuman terhadap pelanggaran ringan menjadi salah satu bentuk upaya pesantren dalam membantu pengawasan, tetapi hal tersebut juga dapat menimbulkan persoalan apabila tidak dilakukan dengan pengawasan yang baik. Terdapat kemungkinan adanya perbedaan pemahaman dalam menentukan bentuk hukuman atau munculnya penilaian subjektif dalam memberikan sanksi kepada santri. Selain itu, pembagian hukuman menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat, menunjukkan adanya sistem bertahap dalam menangani pelanggaran. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi berkaitan dengan ketidakpuasan orang tua terhadap pemberian sanksi

⁹ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), hal. 19

disiplin maupun prosedur penegakan tata tertib yang dinilai kurang sesuai. Sebagai contoh, terdapat kasus ketika seorang peserta didik dipanggil oleh pengurus organisasi santri karena diduga melakukan suatu pelanggaran. Namun, peserta didik tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Ketika peserta didik meminta penjelasan mengenai bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan, pengurus organisasi santri tidak memberikan informasi yang memadai dan langsung menjatuhkan sanksi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam prosedur verifikasi dan penyampaian informasi sebelum pemberian sanksi. Akibatnya, tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan identifikasi terhadap pelaku pelanggaran, sehingga sanksi diberikan kepada pihak yang tidak bersalah. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, menurunkan kepercayaan peserta didik dan orang tua terhadap mekanisme penegakan disiplin di sekolah, serta mencerminkan pentingnya penerapan prosedur yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip keadilan.

Sedangkan hasil studi penjajakan awal yang dilakukan peneliti mengenai penerapan hukuman di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3, ditemukan bahwa sistem hukuman memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan pesantren yang memiliki jumlah santri lebih besar. Dengan jumlah santri sekitar 450 orang, proses pengawasan dan penertiban santri relatif lebih mudah dilakukan, sehingga hukuman tidak menjadi aspek utama dalam menjaga kedisiplinan. Namun, keberadaan hukuman tetap diperlukan sebagai bentuk pembinaan agar santri memahami aturan dan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji, terutama berkaitan dengan mekanisme

pemberian hukuman yang sepenuhnya dilakukan oleh ustadz. Dengan demikian, penerapan hukuman di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 menjadi penting untuk diteliti terkait proses pelaksanaan, pembagian kewenangan, serta kontribusinya dalam membentuk kedisiplinan santri. Salah satu permasalahan yang dihadapi di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 adalah keterbatasan jumlah dewan guru atau pengawas dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap santri. Kondisi tersebut terlihat dari tingginya rasio antara guru dan santri, di mana seorang guru bertanggung jawab membina lebih dari 50 santri. Rasio yang tidak seimbang ini menyebabkan proses pengawasan menjadi kurang optimal, terutama mengingat sistem pendidikan pesantren yang berlangsung selama 24 jam dan mencakup berbagai aktivitas santri, baik kegiatan akademik, keagamaan, maupun kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan berbasis asrama, peran guru tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing, pengawas, dan pembina karakter santri. Oleh karena itu, tingginya beban tanggung jawab yang harus ditanggung oleh setiap guru berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Keterbatasan pengawasan dapat berdampak pada kurang optimalnya pemantauan terhadap perilaku santri, keterlambatan dalam mengidentifikasi pelanggaran tata tertib, serta berkurangnya intensitas pembinaan secara individual. Apabila kondisi ini terus berlangsung, kualitas pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan pesantren berpotensi mengalami penurunan, sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan rasio guru dan santri yang lebih

proporsional atau menerapkan sistem pengawasan yang lebih efektif guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan pesantren.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman di pondok pesantren masih memiliki beberapa permasalahan yang perlu dikaji. Oleh karena itu, penerapan hukuman di pondok pesantren menjadi hal yang penting untuk diteliti, terutama berkaitan dengan bagaimana sistem hukuman diterapkan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap pembentukan kedisiplinan dan karakter santri. Maka dari itu, penelitian ini akan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis yang berjudul ***“Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan Pada Lembaga Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru”***

B. Fokus Penelitian

Bersumber pada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka fokus penelitiannya adalah implementasi hukuman sebagai alat pendidikan di pondok pesantren di Kota Banjarbaru, dengan sub fokus diantaranya:

1. Penerapan hukuman sebagai alat pendidikan pada lembaga pondok pesantren di kota Banjarbaru.
2. Dampak positif dan negatif penerapan hukuman sebagai alat pendidikan pada lembaga pondok pesantren di kota Banjarbaru.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Bersumber pada fokus penelitian diatas, maka penelitian berikut mempunyai tujuan guna:

1. Mendeskripsikan penerapan hukuman sebagai alat pendidikan pada

lembaga pondok pesantren di kota Banjarbaru.

2. Mendeskripsikan dampak positif dan negatif penerapan hukuman sebagai alat pendidikan pada lembaga pondok pesantren di kota Banjarbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini adalah untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kedisiplinan santri pada lembaga pondok pesantren.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pimpinan Pondok Pesantren

Adanya penelitian ini, bapak pimpinan dapat menggunakannya sebagai pegangan dan hasil observasi seberapa berhasil pondok pesantren dalam mendidik santri terkhusus dalam bidang kedisiplinan.

b. Bagi Ustadz Pelaksana

Penelitian ini dapat digunakan oleh para ustadz untuk mempertimbangkan sejauh mana hukuman itu berhasil dan apa saja dampak hukuman itu terhadap santri.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengadakan penelitian selanjutnya. Agar bisa lebih menyempurnakan dan menuangkan ide-ide terbaru peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Tujuan definisi operasional ini untuk memperjelas dan menghindari kesalahan pemahaman terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Hukuman

Hukuman adalah tindakan atau sanksi yang diberikan akibat adanya pelanggaran terhadap aturan tertentu dengan tujuan utama memperbaiki perilaku, menanamkan disiplin, dan membentuk tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, termasuk di pesantren, hukuman idealnya berfungsi sebagai alat pembinaan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik.

2. Alat Pendidikan

Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan secara sengaja dalam proses mendidik, baik berupa benda, tindakan, maupun situasi, untuk mencapai tujuan pendidikan.¹⁰

3. Lembaga Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat yang menjadi tempat santri belajar ilmu agama, tinggal di asrama atau pondok, serta dibimbing oleh kiai atau pengasuh. Pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membina akhlak, kedisiplinan,

¹⁰ Ahmadi, A., & Uhbiyati, N, *Ilmu Pendidikan*. H. 140

kemandirian, dan kehidupan sosial santri.¹¹ Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan dibawah bimbingan seorang kyai. Asrama untuk para santri berada dalam kompleks pesantren dimana tempat tinggalnya kyai.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Fajar Muallaf, “Pengaruh Hukuman dan Kedisiplinan Pesantren terhadap Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul Qorori Desa Serabi Barat Kecamatan Modung” Disertasi STIKIP PGRI Bangkalan, 2021.¹³

Penelitian berikut memperlihatkan bahwa jika penerapan dan kedisiplinan dilaksanakan secara parsial berpengaruh positif terhadap pembentukan karakter santri. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa prosedur pemberian hukuman, perasaan siswa ketika mendapat hukuman, perasaan siswa setelah mendapatkan hukuman dan pendapat siswa terhadap hukuman memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter santri, artinya bahwa hukuman yang

¹¹ Nining Khairatul Aini, *Model Kepemimpinan Transformasional Pondok Pesantren*, h. 73.

¹² Herman, “*Sejarah Pesantren di Indonesia*,” Tadrib Vol. VI, No. 2 (2013), hlm. 50

¹³ Muallaf, F. (2021). *Pengaruh Penerapan Hukuman Dan Kedisiplinan Pesantren Terhadap Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darul Qorori Desa Serabi Barat Kecamatan Modung* (Doctoral Dissertation, Stkip PGRI Bangkalan).

telah dilaksanakan sesuai prosedur pengurus Pondok Pesantren sudah memberikan efek jera kepada para santri dan jika penerapan hukuman diterapkan seterusnya maka kebiasaan tersebut berubah menjadi pembentukan karakter yang sesuai akidah dan nilai-nilai keislaman. Sedangkan kedisiplinan santri yang mengandung 3 item yaitu taat dan tertib terhadap peraturan, taat dan teratur mengikuti kegiatan dipesantren, dan kesungguhan hati dalam menjalankan peraturan pesantren hal ini tidak berpengaruh dalam pembentukan karakter karena santri baru belum terbiasa dalam melaksanakan tata tertib yang ada di pesantren.

Persamaan penelitian tersebut dengan tesis ini adalah memiliki kesamaan objek yang diteliti yaitu tentang hukuman, dan perbedaannya adalah penelitian ini mengandung 3 aspek yang diteliti yaitu hukuman, kedisiplinan dan pembentukan karakter.

2. Misbahul Fuad, “Implementasi Reward Dan Punishment Di Pondok Pesantren Kalimantan Timur”, Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo, Volume 4, Nomor 2, Juni 2023.¹⁴

Penelitian ini menjelaskan bahwa dipesantren ini menggunakan sistem *reward* dan *Punishment*. Penerapan kedua sistem ini merupakan aspek yang sangat penting dipesantren. Kedua penerapan ini pun memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Akan tetapi lebih banyak dampak positif yang

¹⁴ Fuad, M. (2023). *Implementasi Reward Dan Punishment Di Pondok Pesantren Kalimantan Timur*. Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo, 4(2), 155-164.

dihasilkan dari keduanya. Salah satunya adalah menjadi pengendali atau pengontrol bagi santri yang melanggar dan menjadi semangat atau motivasi bagi santri yang berprestasi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif.

Persaman artikel artikel diatas dengan tesis ini adalah tentang penerapan hukuman dipesantren, dan perbedaannya sangat terlihat karena penelitian diatas tidak hanya tentang hukuman akan tetapi juga meneliti tentang hadiah atau *reward* nya.

3. Azam Syukur Rahmatullah, “Hukuman Dalam Perspektif Santri dan Pendidikan Pondok Pesantren” Jurnal Pendidikan Islam Ta’dibuna, Vol. 10, No. 1, Maret 2021.¹⁵

Penelitian ini bertujuan guna memperdalam bagaimana pelaksanaan hukuman dan bagaimana karakteristik hukuman yang ada di tiga jenis pesantren, yaitu *salafiyah*, *kholafiyah*, dan campuran antara *salafiyah* dan *kholafiyah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *content analysis* yaitu meneliti kebermaknaan dari hukuman yang ada di tiga jenis pesantren itu. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan hukuman adalah bagian dari pembentukan karakter santri yang bertanggung jawab, disiplin, dan berakhlak. Akan tetapi terkadang ada beberapa hukuman yang dilakukan oleh santri senior yang diluar dari tata tertib yang sudah disepakati, hal ini membuat para santri yang lemah merasa tertindas.

¹⁵ Rahmatullah, A. S. (2021). *Hukuman Dalam Perspektif Santri Dan Pendidikan Pondok Pesantren*. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 74-87.

Kesamaan penelitian diatas dengan tesis ini adalah pengkajian terhadap penerapan hukuman yang ada di pesantren. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti tentang hukuman dari perspektif santrinya sedangkan tesis ini lebih fokus dalam meneliti penerapan di lapangan.

4. Muhammad Anas Ma'arif, "Hukuman (Punishment) Dalam Perspektif Pendidikan Pesantren", *Jurnal Pendidikan Islam Ta'allum*, Volume 05, Nomor 01, Juni 2017.¹⁶

Penelitian diatas memaparkan tentang hukuman dalam berbagai perspektif. Tujuan dilakukannya penelitian diatas guna mengetahui bagaimana penerapan hukuman yang sesuai terhadap santri agar tidak bernilai buruk, bahkan harus menjadi hal yang positif. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa para guru sepakat adanya hukuman karena berguna untuk mengontrol dan menertibkan santri agar sesuai dengan syariat dan aturan agama Islam.

Kesamaan penelitian diatas dengan tesis ini adalah sama-sama fokus mengkaji tentang penerapan hukuman yang benar dan mengandung efek yang positif terhadap santri itu sendiri. Untuk perbedaannya penelitian diatas bersifat secara umum sedangkan tesis ini lebih mendalam dalam mengkaji tentang hukuman dari perspektif, penerapan, dan dampaknya.

5. Khalif Musayyifi, Muna Yastuti Madrah, "Implementasi Hukuman Pendidikan Dalam Penerapan Disiplin Di Pondok Insan Mulia Maburai" Al

¹⁶ Ma'arif, M. A. (2017). *Hukuman (Punishment) Dalam Perspektif Pendidikan Di Pesantren*. Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 5(1), 1-20.

Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022.¹⁷

Artikel ini mengkaji tentang bagaimana implementasi hukuman Pendidikan dalam penerapan disiplin di Pondok Pesantren. Berbagai permasalahan banyak terjadi di Lembaga Pendidikan terutama di Pondok pesantren dikarenakan adanya hukuman fisik dalam penegakkan disiplin yang bisa mengakibatkan ajang balas dendam pada saat sudah menjadi senior atau pengurus Pondok. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang cara penerapan hukuman yang mengandung dampak positif. Kesamaan penelitian diatas dengan tesis ini adalah sama-sama membahas mengenai implementasi dan penerapan hukuman.

¹⁷ Musayyifi, K., & Madrah, M. Y. *"Implementasi Hukuman Pendidikan dalam Penerapan Disiplin di Pondok Insan Mulia Maburai"*. Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam, 5(2), 117-130.